

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya:

Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Suandy (2011) mendefinisikan pajak sebagai :

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbal jasa (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran atau kontribusi wajib kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan, tidak mendapatkan imbalan langsung dan dapat digunakan untuk mendanai kepeluan negara secara umum.

2.1.2. Ciri-Ciri Pajak

Menurut Suandy (2011) ciri-ciri pajak sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Suandy (2011) Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem *official assessment* dan sistem *self assessment*.

1. Sistem *official assessment*

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Setelah wajib pajak menerima SKPD atau dokumen yang dipersamakan lalu melakukan pembayaran dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bank. Jika wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar maka wajib pajak akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2. Sistem *self assessment*

Pada sistem *self assessment* ini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan STPD.

2.1.4. Pembagian Pajak

Pembagian pajak dibagi menjadi tiga Suandy (2011) yaitu :

1. Pembagian Pajak berdasarkan Golongannya :
 - a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain.

2. Pembagian Pajak berdasarkan sifatnya :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan perkataan lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

3. Pembagian Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya :

a. Pajak Pusat/Negara

Pajak Pusat/Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat/pajak negara yang berlaku saat ini sebagai berikut :

- 1) Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 3) Bea Materai
- 4) Bea Masuk
- 5) Cukai

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak daerah yang berlaku saat ini dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Pajak Daerah Provinsi, sebagai berikut:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan

- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini berupa pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu:

2.2.1. Pajak Provinsi

1. Pajak kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor terdiri dari :

- a. Kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen), dan Kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
 - c. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
2. Bea balik nama kendaraan bermotor. Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Sedangkan untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Pajak air permukaan. Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air

permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

5. Pajak rokok. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

2.2.2. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pajak restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Pajak hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi

atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

4. Pajak reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
5. Pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, dll. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

7. Pajak parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
8. Pajak air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
9. Pajak sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.3. Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1 disebutkan pajak hotel, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dalam Pasal 3 tertera objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan, wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.3.1. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan, besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

2.3.2. Masa Pajak dan Pajak Terutang

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

2.3.3. Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem *self assessment*, disini wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. SPTPD wajib disampaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Walikota atau pejabat dapat menerbitkan :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal :
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
 - b. Jika SPTPD tidak disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap.
3. SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah kurang bayar dalam SKPDKBT akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat bayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD apabila :

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

Dalam perhitungannya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Untuk SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih melalui STPD.

2.3.4. Keberatan dan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
5. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Dalam mengajukan keberatan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
2. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal permohonan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Pengajuan keberatan dapat dilakukan jika wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan Diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka waktu telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Jika wajib pajak menolak keputusan surat keberatan maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan melampirkan salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding

menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDB.

Jika dalam hal keberatan atau mengajukan permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

Jika dalam hal permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

2.3.5. Ketentuan Pidana

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana yang dimaksud di atas tidak akan dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

2.4. Golongan Kelas Hotel

2.4.1. Hotel Bintang

Hotel Bintang adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata.

Persyaratan tersebut antara lain mencakup :

1. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel dan kondisi bangunan.
2. Bentuk pelayanan yang diberikan.
3. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan dan kesejahteraan karyawan.
4. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik.

5. Jumlah karyawan yang tersedia.

2.4.2. Hotel Melati

Hotel Melati adalah usaha pelayanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan.

Fasilitas yang biasa dimiliki oleh hotel melati antara lain :

1. Kamar ber AC/ ber kipas angin
2. Kamar ber TV
3. Air mandi panas dan dingin
4. Lemari pakaian
5. Meja dan kursi duduk
6. Tempat bermain atau tempat santai
7. Kolam renang
8. ATM
9. WIFI
10. Biro/Agen perjalanan wisata
11. Binatu/ Laundry
12. Restoran
13. Pelayanan antar jemput
14. Tempat penitipan barang
15. Minimarket
16. Pusat kebugaran/ fitness center
17. Spa

18. Salon Kecantikan
19. Rak koper
20. Toko Cinderamata

2.5. Kesadaran Wajib Pajak

2.5.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Menurut Muliari dan Setiawan (2010), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang dalam hal ini wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan segala hal perihal pajak.

2.5.2. Indikasi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Susanto (2012), indikasi tingginya tingkat kesadaran wajib pajak daerah antara lain :

1. Realisasi penerimaan pajak daerah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPTPD.
3. Semakin Bertambahnya jumlah wajib pajak baru.
4. Rendahnya jumlah tunggakan / tagihan wajib pajak.
5. Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.6. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak cukup baik, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan, dengan tingginya pengetahuan mengenai perpajakan, sudah tentu wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak.

Menurut Lovihan (2014), pengetahuan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat

baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh seseorang dalam hal ini wajib mengenai ketentuan umum dan peraturan perpajakan.

2.7. Sosialisasi Perpajakan

2.7.1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Menurut Saragih (2013), sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan peruundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi perpajakan adalah upaya Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan.

2.7.2. Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Menurut Susanto (2012), beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun medianya:

1. Berdasarkan Metode:

Penyampiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.

2. Berdasarkan segmentasi:

Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu.

3. Berdasarkan media yang dipakai:

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya.

2.8. Pelayanan Fiskus

2.8.1. Pengertian Pelayanan Fiskus

Menurut Jatmiko (2006), pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

Menurut Saragih (2013), pelayanan fiskus adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak memberikan bantuan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak dalam menyiapkan segala keperluan agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

2.8.2. Kewajiban dan Hak Fiskus

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Yogyakarta kewajiban fiskus sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak.
2. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak.
3. Kewajiban melaksanakan putusan.

Sementara itu terdapat pula hak-hak fiskus sebagai berikut :

1. Hak menerbitkan NPWD.
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak.
3. Hak menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan.
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
5. Hak melakukan atau mengurangi sanksi administratif.
6. Hak melakukan penyidikan, pencegahan dan penyanderaan.

2.9. Kepatuhan Wajib Pajak

2.9.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Setyaningsih (2013), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Jatmiko (2006), kepatuhan wajib pajak suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), pengetahuan perpajakan adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar, melapor, dan

menyampaikan SPTPD, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana.

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana seseorang dalam hal ini wajib pajak memenuhi kewajiban dan ketentuan perpajakan.

2.9.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan indikator Handayani dalam Muliari dan Setiawan (2009) di bawah ini:

1. Wajib pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu.

2.10. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Variabel dan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jatmiko (2006)	<p>Independen : Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak.</p> <p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang.</p>	<p>1. Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan WP.</p> <p>2. Sikap WP terhadap pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap</p>

			<p>WP terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan WP.</p> <p>3. Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan WP.</p>
2.	Setyaningsih (2013)	Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati	<p>1. Para pemilik usaha hotel melati di Kota Yogyakarta sebagian besar memahami tentang peraturan pajak usaha hotel melati ditunjukkan dari hasil mean (rata-rata) yang menunjukkan nilai 2,733.</p> <p>2. Sebagian besar pemilik</p>

			<p>usaha hotel melati di Kota Yogyakarta yaitu 87 (delapan puluh tujuh) dari total responden 90 (sembilan puluh) sudah melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan hotel melati, yaitu membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi ada 3 (tiga) responden yang melakukan pembayaran pajak karena ditagih oleh petugas pajak, bukan karena kesadaran diri sendiri sebagai Wajib Pajak yang melakukan kewajibannya membayar pajak.</p>
3.	Rohmawati, Prasetyono,	Independen : Sosialisasi dan Pengetahuan	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif

	<p>Rimawati (2013)</p>	<p>Perpajakan. Dependen : Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>terhadap kesadaran wajib pajak. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib Pajak. 3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 5. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 6. Sosialisasi dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.</p>
--	----------------------------	--	---

			7. Sosialisasi, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--

Tabel 2.1 menunjukkan beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jatmiko (2006), melakukan penelitian secara empiris dan menganalisis pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Semarang.

Setyaningsih (2013) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak hotel melati di kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini para pemilik usaha hotel melati di Kota Yogyakarta sebagian besar memahami tentang peraturan pajak usaha hotel melati ditunjukkan dari hasil mean (rata-rata) yang menunjukkan nilai 2,733 dan sebagian besar pemilik usaha hotel melati di kota Yogyakarta yaitu 87 (delapan puluh tujuh) dari total responden 90 (sembilan puluh) sudah melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi usahawan hotel melati, yaitu membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi

ada 3 (tiga) responden yang melakukan pembayaran pajak karena ditagih oleh petugas pajak, bukan karena kesadaran diri sendiri sebagai wajib pajak yang melakukan kewajibannya membayar pajak.

Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) melakukan penelitian secara empiris dan menganalisis pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utama. Hasil penelitian ini adalah secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utama, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utama.

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta (X₁)

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dan Setiawan (2010), semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Berikut penelitian Jatmiko (2006) variabel independen pada penelitian ini adalah sikap wajib pada

pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hasilnya, sikap wajib pajak pada kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₁ : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.

2.11.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta (X₂)

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan, dengan tingginya pengetahuan mengenai perpajakan, sudah tentu wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak. Berikut, penelitian Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) variabel independen, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan. Variabel dependen, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gresik Utama. Hasilnya, pengetahuan perpajakan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti banyaknya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₂ : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.

2.11.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta (X₃)

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakan maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Berikut, penelitian Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) variabel independen, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan. Variabel dependen, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gresik Utama. Hasilnya, Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₃ : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.

2.11.4. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta (X₄)

Menurut Jatmiko (2006), fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Berikut, penelitian Jatmiko (2006) variabel independen pada penelitian ini adalah sikap wajib pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Hasilnya, sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dipengaruhi cara petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₄ : Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.

2.11.5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta (X₅)

Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), sosialisasi wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak yang mengandung aspek positif dapat menciptakan persepsi positif sehingga wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya pajak. Wajib pajak yang mempunyai

kesadaran yang tinggi akan memunculkan sikap patuh dalam membayar pajak. Berikut, penelitian Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013) disimpulkan bahwa sosialisasi, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₅ : Terdapat Pengaruh Secara Bersama-Sama Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta.